



**PUTUSAN**

Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Mrb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**RAHMAWATI, S.Pd binti IBERAHIM**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan PNS (Guru SDN Ulu Benteng 2 Marabahan), alamat di Jalan Jend. Sudirman Gg. Mandastana RT.015 RW. 001 No. 58 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**ADRIANSYAH, S.Pd, MM bin ARANI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Guru SDN Badandan 2 Cerbon), alamat di Jalan Rumah Tahanan Negara kelas 2 B Marabahan Jl. Putri Junjung Buih Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 03 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Mrb, tanggal 03 Februari 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

*Hlm. 1 dari 9. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Mrb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E/01/40/VIII/1998 tanggal 29 Juli 1998 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Barabai, kemudian di rumah kontrakan di Marabahan dan pernah kumpul di rumah Dinas Guru di Kotabaru, di rumah Dinas Guru di Pagatan, terakhir kumpul di rumah bersama di alamat Penggugat tersebut diatas dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Madi Hidayatullah bin Ardiansyah, S.Pd, MM, umur 17 tahun;
  2. Muhammad Yusuf Alfathony bin Ardiansyah, S.Pd, MM, umur 7 tahun;
3. Bahwa sejak akhir Desember 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hanya masalah kecil Tergugat marah dan memukul Penggugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada akhir Maret 2015 Tergugat telah melakukan perbuatan cabul terhadap murid SD sehingga Tergugat ditahan oleh pihak berwajib dan telah dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun, yang akibatnya sejak awal April 2015 antara penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Keputusan Ijin Perceraian Nomor 474.2/03-KHP/BKD tanggal 18 Januari 2016 dari Bupati Barito Kuala;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 2 dari 9. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (RAHMAWATI, S.Pd binti IBERAHIM) dengan Tergugat (ARDIANSYAH, S.Pd, MM bin ARANI);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama pada tanggal 11 Februari 2016 dan panggilan kedua pada tanggal 19 Februari 2016 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor E/01/40/VIII/1998 tanggal 29 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Keputusan Ijin Perceraian Nomor 474.2/03-KHP/BKD tanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;

Hlm. 3 dari 9. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Marabahan melalui putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN.Mrh tanggal 19 Oktober 2015 yang bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan yang menyatakan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya":

Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati

Hlm. 4 dari 9. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi “(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”.

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2008 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala untuk mengajukan perceraian ini telah mendapatkan Surat Ijin Perceraian dari pejabat yang berwenang/atasannya (bukti P.2), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah mendapat izin dari atasannya yang berwenang untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) PP no. 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan PP no.45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan tindak pidana dan dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Hlm. 5 dari 9. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Juli 1998;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Marabahan karena terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan materi gugatan Penggugat yang menyatakan sudah tidak rela dan sudah merasa menderita lahir maupun bathin maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Penggugat yang sudah merasa menderita dan tidak tahan lagi hidup sebagai suami istri dengan Tergugat setidaknya sudah membuktikan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak dapat tercapai. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudaratannya yang lebih besar jika tetap mempertahankan perkawinan keduanya, maka perceraian adalah jalan yang lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil terkait sebagaimana terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Hlm. 6 dari 9. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درألما سد مقدم على جالب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (ADRIANSYAH, S. Pd, MM bin ARANI) dengan Penggugat (RAHMAWATI, S. Pd binti IBERAHIM) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت تدعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal

Hlm. 7 dari 9. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ADRIANSYAH, S. Pd, MM bin ARANI) terhadap Penggugat (RAHMAWATI, S. Pd binti IBERAHIM);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1437 H., oleh kami Drs. H. SYAKHRANI sebagai Ketua Majelis, HIKMAH, S. Ag, M. Sy dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hlm. 8 dari 9. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hj. KHAIRIAH, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. SYAKHRANI**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**HIKMAH, S. Ag, M. Sy**

**ANAS RUDIANSYAH, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. KHAIRIAH, S. Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.180.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00  |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,00  |

Jumlah Rp.271.000,00

Hlm. 9 dari 9. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Mrb